

**PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI GAMPONG BLANG DHOD  
KECAMATAN TANGSE KABUPATEN PIDIE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**MEISY WULAN SARI  
NIM. 170802032**

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M / 1442H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meisy Wulan Sari  
NIM : 170802032  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : 24 Mei 1999  
Alamat : Desa Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 juli 2021



Yang menyatakan,

**Meisy Wulan Sari**  
NIM. 170802032

**PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI GAMPONG  
BLANG DHOD KECAMATAN TANGSE KABUPATEN PIDIE**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**MEISY WULAN SARI**

NIM. 170802032

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197307232000032002

Pembimbing II



**Cut Zamharira, S.IP., M.AP**  
NIDN. 20117117904

**PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI GAMPONG BLANG DHOD  
KECAMATAN TANGSE KABUPATEN PIDIE**

**Skripsi**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu  
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal 03 Agustus 2021  
24 Dzulhijjah 1442 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum  
NIP. 197307232000032002

Sekretaris,



Cut Zamharira, S. IP., M. AP  
NIDN. 20117117904

Penguji I



Eka Januar, M. Soc. Sc  
NIP. 198401012015031003

Penguji II



Muazzinah B. Sc., MPA  
NIP. 198411252019032012

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry**  
**Darussalam-Banda Aceh**



  
**Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.**  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Blang Dhod adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Desa Blang Dhod merupakan desa yang mendapatkan dana desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa Ini pertama kali dikucurkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2014. Dengan adanya dana desa ini Gampong Blang Dhod Sudah terlihat beberapa Pembangunan seperti pembangunan jalan lorong, pagar meunasah dan lain-lain. Akan tetapi setelah pergantian perangkat desa pada tahun pertama yaitu tahun 2019 sudah bagus, tetapi pada saat masuk tahun kedua yaitu tahun 2020 ada penurunan kualitas penggunaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Pertanggungjawaban Dana Desa di Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Dana Desa masih kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan perangkat Gampong Blang Dhod, jika di bandingkan dengan peraturan pemerintah dalam negeri itu tidak sesuai antara jawaban dari perangkat desa setempat dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 pada bagian ke empat yaitu bagian pelaporan dan pertanggungjawaban. salah satu hal yang menjadi kurangnya pertanggungjawaban dana desa yang di buktikan dengan tidak adanya informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa baik itu di media online maupun offline, sehingga banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui anggaran yang habis apakah sesuai dengan yang sudah dianggarkan dan dikeluarkan.

*Kata Kunci :Dana Desa, Pertanggungjawaban, Desa Blang Dhod.*

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikah rahmad dan karunianya kepada peneliti karena sudah dapat menyelsaian sebuah karya ilmiah berjudul **"Pertanggungjawaban Dana Desa Di Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie"** dan selawat beriring salam peneliti sanjung sajian kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah beriring bahu membawa dari alam jebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini peneliti susun sebagai salah satu syarat untuk menyelsaikan studi di Unversitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Alm ayahanda bapak Bustamam, ibunda Nurhayati,kakak abang dan adik yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penelti sehingga peneliti dapat menyelsaikan sebuah karya ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc, Sc. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terimakasih juga yang tidak akan dapat diucapkan dengan kata-kata kepada bapak Dr. Ernita Dewi, S. Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Cut Zamharira, S.IP., M.AP selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran juga ide-ide, saran dan motivasi selama membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa Zulkarnain, beserta Pengurus Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse juga masyarakat yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data yang diperlukan.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Teman seperjuangan khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 yang telah memberi semangat dan sama-sama berjuang agar terselesaikan tugas akhir ini demi memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesilapan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran serta bimbingan untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengharapkan semoga Allah SWT, memberikan balasan atas segala kebaikan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/i berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Amin ya Rabbal alamin.

Banda Aceh, 3 Agustus 2021

Penulis,

Meisy Wulan Sari



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Penjelasan Istilah	
1.6.1 Pertanggungjawaban (akuntabilitas) .....	7
1.6.2 Dana Desa .....	8
1.7 Metodologi Penelitian	
1.7.1 Pendekatan penelitian .....	8
1.7.2 Focus penelitian .....	9
1.7.3 Lokasi penelitian .....	10
1.7.4 Jenis dan Sumber Penelitian .....	10
1.7.5 Informan Penelitian .....	11
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data .....	12
1.7.7 Teknik Pemeriksa Keabsahan Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Pertanggungjawaban (Akuntabilitas)	
2.2.1 Pengertian Akuntabilitas .....	15
2.2.2 Akuntabilitas Finansial .....	16
2.2.3 Aspek-Aspek Akuntabilitas .....	17
2.2.4 Pentingnya Akuntabilitas .....	19
2.2.5 Indikator Akuntabilitas .....	20
2.3 Dana Desa	
2.3.1. Pengertian Dana Desa .....	23
2.3.2. Mekanisme Pengalokasian APBN .....	23

2.3.3. Tahapan Pengeolaan Dana Desa .....	26
2.3.4. Sumber Dana Desa .....	29
2.3.5. Tujuan dan manfaat Dana Desa .....	30
2.4 Kerangka Berpikir .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
3.1 Sejarah Gampong Blang Dhod .....	32
3.2 Letak Geografis .....	34
3.3 Batas Wilayah .....	34
3.4 Luas Wilayah .....	35
3.5 Kondisi Agama Penduduk Gampong Blang Dhod .....	35
3.6 Jumlah Penduduk Gampong Blang Dhod .....	35
3.7 Tingkat Pendidikan Penduduk Gampong Blang Dhod .....	36
3.8 Visi dan Misi Gampong .....	37
3.9 Struktur Organisasi Gampong Blang Dhod .....	38
3.10 Sarana dan Prasarana .....	38
<b>BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa	
4.1.1 Pelaporan dan Pertanggungjawaban .....	41
4.2 Praktik Indikator Akuntabilitas .....	49
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Keputusan (SK) Pembimbing

Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

Lampiran 5 : Laporan realisasi APBG Gampong Blang Dhod

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 : Biografi Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting . Desa merupakan institusi yang otonomi dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.<sup>1</sup>

Adapun sebagaimana menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyebutkan sebagai berikut:

“Desa dan/atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia”.<sup>2</sup>

Berdasarkan pemahaman terhadap Desa dan/atau Gampong (sebutan nama di Aceh) sebagai suatu kesatuan masyarakat yang dibatasi dengan wilayah tertentu dan

---

<sup>1</sup> Syahrul Syamsi. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Vol.3, Hal 21.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

diakui oleh pemerintah pusat serta memiliki hak untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat secara berotonomi.

Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi desa berpijak pada undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, undang-undang no. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa, dan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa. sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya desa di landasi oleh beberapa UU yang mengatur dan mengurus mengenai kebutuhan dan aturan desa sebagaimana mestinya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam kemajuan dan perkembangan serta kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan adanya UU No 6 tahun 2014 tentang desa, dimana dalam undang-undang mengatur seluruh aktivitas yang ada di desa, salah satunya adalah dana desa. Dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah yang bersumber dari APBN.

Adapun sebagaimana menurut permenkeu pasal 1 ayat (2) No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, menyebutkan sebagai berikut:

“Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdaya masyarakat.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Permenkeu No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Selanjutnya Aceh adalah provinsi yang merupakan daerah hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat di daerahnya sendiri dengan berdasarkan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah daerah mengamanatkan bahwa daerah memiliki hak untuk merumuskan kebijakan-kebijakan desa, terkait pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat bagi kesejahteraan desa.<sup>4</sup>

Gampong Blang Dhod adalah salah satu desa yang menjalankan pemerintahan sebagaimana sudah di atur dalam uu no 6 tahun 2014. Gampong Blang Dhod adalah salah satu desa yang menerima dana desa sejak tahun 2014, Dengan adanya dana desa ini Gampong Blang Dhod Sudah terlihat beberapa Pembangunan seperti pembangunan jalan lorong, pagar meunasah dan lain-lain. Akan tetapi setelah pergantian perangkat desa, pada tahun pertama yaitu tahun 2019 sudah bagus. Tetapi pada saat masuk tahun kedua yaitu tahun 2020 ada penurunan kualitas penggunaan dana desa. Hal ini di butikan oleh observasi awal peneliti dimana pada awal tahun pemerintahan ini menggunkan dana desa dengan baik dan serta masyarakat ikut berpartisipasi dan ikut mengawasi dana desa. Akan tetapi pada tahun kedua ada penurunan kualitas dengan kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban.

---

<sup>4</sup> Cut Zamharira. *Inovasi Pemerintahan Desa Blang Dhod Kecamatan Tangse*. Jurnal Geuthe Penelitian Multi Disiplin. Vol. 01, No. 03, (November 2018). Hlm 176-178

Sebagaimana pada pemendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa itu untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa khususnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup> Gampong Blang Dhod menerima dana desa tahun 2020 sebesar Rp.748.969.000 akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Blang Dhod belum menunjukkan suatu perubahan yang signifikan dengan dana desa itu.

Hasil observasi peneliti yang dilakukan di Gampong Blang Dhod selama dikururkan dana desa sejak tahun 2014, Gampong Blang Dhod sebelumnya sudah terlihat beberapa pembangunan seperti pembangunan jalan, lorong, meunasah dan pagar meunasah dan sebagainya, yang dimana sebelum adanya dana desa jalan lorong itu tidak bagus sehingga jika terjadi hujan maka jalan akan licin, pembagunan meunasah dan pagar meunasah juga dilakukan untuk kenyamanan masyarakat Gampong Blang Dhod yang mengikuti pengajian dan dalael khairat. Akan tetapi beberapa tahun terakhir setelah pergantian perangkat gampong tidak terlihat adanya pembangunan-pembangunan di Gampong Blang Dhod. Sementara itu Gampong Blang Dhod setiap tahunnya menerima anggaran dana desa. Akan tetapi observasi ini masih belum cukup. Maka peneliti akan meneliti lebih lanjut berdasarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan dana desa.

---

<sup>5</sup> Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa

Sebagaimana peneliti sudah melakukan wawancara awal dengan masyarakat setempat bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir pembangunan pada desa tersebut tidak berjalan sama sekali, dimana dana desa yang sudah dianggarkan untuk pembangunan desa di tahun 2020 ini, dialihkan seluruhnya kepada dana covid-19 sehingga tidak ada pembangunan sama sekali.<sup>6</sup>

Selain daripada itu, salah satu penelitian terdahulu yang berjudul Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bukit Indah Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie yang dilakukan oleh Nafisaton yang menunjukkan bahwasanya masih kurangnya pertanggungjawaban di Desa Blang Dhod, sebagaimana selama pergantian perangkat desa terdapat beberapa permasalahan, diantaranya tidak berjalannya BUMG Bukit Indah yang salah satunya disebabkan oleh pelaporan keuangan pada BUMG, Tidak adanya laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat baik di situs online pemerintah desa setempat maupun di mading kantor geuchik setempat.<sup>7</sup>

Dari beberapa permasalahan di atas maka dapat kita ketahui Sejak diterapkannya dana desa di Gampong Blang Dhod sebelumnya sudah ada perubahan yang baik sampai dengan tahun 2018. Akan tetapi sejak pergantiannya perangkat desa maka terjadi beberapa persoalan seperti tidak adanya pembaharuan segala kegiatan dan lain sebagainya kepada website resmi desa yang sebelumnya sudah baik dan aktif. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti mekanisme pertanggungjawaban dana desa di

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan BPD Gampong Blang Dhod, 14 Mei 2021

<sup>7</sup> Nafisaton, Skripsi: "*Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bukit Indah Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie*" (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), Hal 83

Gampong Blang Dhod dengan judul penelitian. **“PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI GAMPONG BLANG DHOD, KECAMATAN TANGSE, KABUPATEN PIDIE”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah.**

Dari beberapa uraian yang ditemukan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya pembangunan di Gampong Blang Dhod yang bersumber dari dana desa.
2. Masyarakat yang tidak mau terlalu dalam melibatkan diri dalam pelaksanaan dana desa.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana desa yang bersumber dari APBN di Gampong Blang Dhod, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pertanggung jawaban dana desa yang bersumber dari APBN di Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

## 1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk Gampong Blang Dhod dalam meningkatkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam dana desa.

## 2. Manfaat Teoritis

Diharapkan pada penelitian ini teori yang digunakan dalam penelitian tersebut dapat digunakan sebagai penambah wawasan untuk bahan acuan pertanggungjawaban dana desa di Gampong Blang Dhod, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

### 1.6 Penjelasan Istilah

#### 1.6.1 Pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) dimana pertanggungjawaban ini merupakan salah satu syarat menjadi pemerintah yang baik. pertanggungjawaban merupakan salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Menurut UNDP (United Nations Development Program) pertanggungjawaban adalah “evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat

dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang”.<sup>8</sup>

### **1.6.2 Dana Desa.**

Berdasarkan pasal 1 ayat 10 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa:

“ Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Gampong Blang Dhod, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh merupakan sebuah desa yang mendapatkan dana dari APBN.<sup>9</sup>

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana yang dimaksud dengan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kata, skema, pernyataan, gambar dan indeks tertentu untuk melakukan pengumpulan datanya.

### **1.7.2 Focus penelitian**

Penelitian ini berfokus pada dana desa yang di dapat oleh desa dari APBN. Hal ini berdasarkan permasalahan yang diketahui oleh peneliti dimana di Gampong

---

<sup>8</sup>UNDP (*United Nations Development Program*), “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, No.4, (2016).

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Blang Dhod, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie ini memiliki beberapa permasalahan dalam pertanggungjawaban dana desa.

Adapun beberapa dimensi dan indikator yang akan dibahas sebagaimana pada peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut dana desa perlu dilaksanakan secara transparansi dan akuntabel.

Tabel 1.1 Indikator Dana Desa

No	DIMENSI	INDIKATOR
1.	Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dana desa kepada masyarakat.</li> <li>2. Bagaimana Kejelasan dan kelengkapan informasi dana desa.</li> <li>3. Apakah adanya Keterbukaan proses pelaksanaan dana desa di Gampong Blang Dhod.</li> <li>4. Bagaimana dengan kesesuaian kerangka regulasi yang menjamin transparansi dengan dana desa yang ada di Gampong Blang Dhod.</li> </ol>
2.	Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perencanaan dana desa di Gampong Blang Dhod.</li> </ol>

		<p>2. Bagaimana pelaksanaan dana desa di Gampong Blang Dhod,</p> <p>3. Bagaimanakah pencatatan seluruh transaksi dana desa di Gampong Blang Dhod</p> <p>4. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Gampong Blang Dhod.</p>
--	--	--

### 1.7.3 Lokasi penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie dan pengambilan lokasi ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan dana desa di Gampong Blang Dhod.

### 1.7.4 Jenis dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data berdasarkan kata, skema, pernyataan, gambar dan indeks tertentu untuk melakukan pengumpulan datanya.

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua cara pengumpulan data, yaitu:

1. Data primer.

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh perorangan atau organisasi langsung dari objeknya.<sup>10</sup> Data primer ini didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh desa atau yang bersangkutan dengan dana desa yang akan diteliti oleh peneliti.

## 2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang didapat tidak langsung dari narasumber akan tetapi ada perantara di antaranya. Data-data ini di dapatkan dari penelitian terdahulu atau dari dokumen-dokumen yang di data oleh peneliti.

### 1.7.5 Informan Penelitian.

Table 1.2 informan penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Sekretaris desa	1 orang
2.	Bendahara	1 orang
3.	Masyarakat	5 orang
<b>Total</b>		<b>7 orang</b>

*Sumber data di olah pada tahun 2021*

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi.

<sup>10</sup> Singgih Santoso dan Fandy Tjitono, *Riset Pemasaran Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS*.

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung atau tidak langsung. Maksud dari secara langsung adalah mengamati langsung ke lapangan tempat penelitian, sedangkan pengamatan secara tidak langsung adalah pengamatan dengan cara mengamati lewat media visual atau audio visual. akan tetapi observasi akan lebih baik jika dilakukan secara langsung.<sup>11</sup> Pada penelitian ini peneliti ikut serta dalam melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Blang Dhod dalam melakukan pengelolaan dana desa. Dengan melakukan observasi maka peneliti akan menemukan informasi terkait mekanisme pertanggungjawaban dana desa.

2. Wawancara.

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dari informan langsung dengan melakukan Tanya jawab atau percakapan kepada informan.<sup>12</sup> Misalnya, informasi atau data diperoleh langsung dari orang yang memiliki pengalaman Terhadap pertanggungjawaban dana desa di Gampong Blang Dhod.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari tulisan, film, gambar (foto), dan karya-karya lainnya yang memberikan informasi bagi

---

<sup>11</sup>Melisa Wibowo Dan Fransisca Andreani “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Limbah Berdasarkan Sertifikasi ECO-Hotel Di Sheraton Surabaya Hotel And Towers” Hal.394

<sup>12</sup>Ibid, Hal.393

penelitian ini.<sup>13</sup> Data dokumentasi dapat diperoleh oleh peneliti dari foto hasil kegiatan dan juga baliho APBG yang terletak di depan kantor keuchik Gampong Blang Dhod. Pengumpulan data dengan teknik ini juga diambil dari beberapa karya ilmiah yang terkait dengan dana desa Gampong Blang Dhod.

### **1.7.7 Teknik Pemeriksa Keabsahan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada.<sup>14</sup>

Untuk mendapatkan data dari wawancara, dokumentasi dan observasi maka membutuhkan teknik triangulasi untuk menggabungkan semua data tersebut untuk mendapatkan data penelitian. Dalam teknik ini peneliti melakukannya dengan melakukan teknik pemilihan, penyajian dan diambil kesimpulan hingga menjadi sebuah data.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal.394

<sup>14</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kualitas Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010). Cet. Ke 8 Hal. 330.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Arista Widiyanti, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, hasil dari penelitian ini bahwa desa sumberejo menunjukkan bahwa sudah akuntabel dan transparansi serta masyarakatnya sudah mau bergabung dan aktif untuk kemajuan desa, sedangkan desa kandung masih berbanding terbalik dengan desa. perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana penelitian ini berfokus ada akuntabilitas sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada akuntabilitas dan transparansi.<sup>15</sup>

Ratna Dewi, “Akuntabilitas dana desa di desa sawah kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa di desa penelitian ini sudah memasuki dalam tahap masyarakat yang partisipatif dan transparansi. Persamaan dengan penelitian ini adalah dimana penelitian ini meneliti tentang pertanggungjawaban atau *akuntabilitas*. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat dan waktu penelitian ini yang berbeda.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Arista Widiyanti, (2017), Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

<sup>16</sup> Ratna Dewi, (2020), Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, “Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”,

Nafisaton, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bukit Indah Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie”, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lokasi yang sama dengan penelitian ini, penelitian ini peneliti tentang BUMG pada desa tersebut, sehingga terdapat hasil dari penelitian ini ialah dimana BUMG bukit indah ini tidak berjalan lagi salah satunya disebabkan oleh laporan keuangan yang kurang transparansi baik itu di mading kantor geuchik maupun di situs online milik desa tersebut.<sup>17</sup>

## **2.2 Pertanggungjawaban (Akuntabilitas)**

### **2.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap pelayanan publik yg baik, menjadi bukti unjuk kerja (kinerja) dan pertanggungjawaban tadi belum tentu diterima, atau bahkan dicela. Akuntabilitas terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu : Akuntabilitas keuangan, yaitu pertanggungjawaban yg mencakup laporan keuangan yg terdiri berdasarkan pendapatan /penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Akuntabilitas manfaat diartikan menjadi pertanggungjawaban yang terkait menggunakan hasil pencapaian tujuan yg sinkron menggunakan mekanisme dan terpenting berdasarkan pencapaian tujuan tadi merupakan efektivitas. Akuntabilitas prosedural dimaksudkan menjadi pertanggungjawaban terkait menggunakan

---

<sup>17</sup> Nafisaton, Skripsi: “Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bukit Indah Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie”(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry)

pentingnya mekanisme aplikasi pada mempertimbangkan asas, etika, moralitas, dan kepastian hukum.<sup>18</sup>

Prinsip akuntabilitas publik merupakan suatu ukuran yang memperlihatkan seberapa besar taraf kesesuaian penyelenggaraan pelayanan menggunakan ukuran nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan eksternal yang dimiliki para stakeholders yang berkepentingan menggunakan layanan tersebut. Akuntabilitas bisa diartikan menjadi kewajiban-kewajiban berdasarkan individu individu atau penguasa yang dipercayakan sebagai mengelola asal-asal daya publik dan yang bersangkutan, dengannya supaya bisa menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bisa dimaknai menjadi perwujudan kewajiban keuchik gampong/ kepala desa buat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa yang dipercayakan kepadanya rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.<sup>19</sup>

### 2.2.2 Akuntabilitas Finansial جامعة البراني

Akuntabilitas Finansial adalah pertanggungjawaban forum-forum publik untuk memakai dana publik secara ekonomi, efisien, serta efektif, sehingga tidak terdapat pemborosan dan kebocoran dana sehingga terjadinya korupsi. Akuntabilitas finansial menekan dalam berukuran aturan & finansial. Akuntabilitas finansial

---

<sup>18</sup> Haniah hanafie, Agus Nugraha, & Masrul Huda, “Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Semeneb”. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.4 No.1, April 2019, Hal. 39-46

<sup>19</sup> Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan & Yesi Mutia. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis”. Jurnal Akuntansi, Vol.7, No.1, Oktober 2018, Hal. 29-41.

sangat krusial lantaran pengelolaan keuangan publik akan sebagai perhatian primer warga publik.<sup>20</sup>

### 2.2.3 Aspek-Aspek Akuntabilitas

Aspek-aspek akuntabilitas dapat dibedakan menjadi 5 aspek, sebagai berikut.<sup>21</sup>

1. Akuntabilitas merupakan sebuah hubungan (Accountability is a relationship)

Hubungan yang dimaksud merupakan interaksi 2 pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi wewenang bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, serta mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan tugas serta fungsinya. Di Lain sisi, individu/kelompok/institusi bertanggung jawab sebagai pemenuhan seluruh kewajibannya. Oleh karena itu, pada akuntabilitas, interaksi yg terjadi merupakan interaksi yg bertanggung jawab antara ke 2 belah pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi dalam output (Accountability is results oriented)

Hasil yg dibutuhkan menurut akuntabilitas merupakan perlakuan aparat pemerintah yg bertanggung jawab, adil serta inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/ institusi dituntut harus bertanggung jawab untuk menjalankan tugas serta kewajibannya, dan juga selalu bertindak serta berupaya untuk menaruh donasi sebagai pencapaian output yang maksimal.

---

<sup>20</sup> Teguh Riyanto. “Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”. Ejournal Administrasi Negara. Vol. 3 No.1,2015, Hal. 119-130.

<sup>21</sup> Dr. Bevaola Kusumasari. M.Si, Septiana Dwiputrianti, SE, M.Com (Hons), Ph.D. Enda Layuk Allo, Ph.D, “Akuntabilitas” Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III”, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara,2015),Hlm.8

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting)

Laporan kinerja merupakan perwujudan menurut akuntabilitas. Dengan menyampaikan laporan kinerja berarti sanggup memberikan penjelasan terhadap tindakan dan hasil yg sudah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, dan sanggup menaruh bukti konkret menurut hasil serta proses yang sudah dilakukan. Dalam global birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang berdasarkan kontrak kerja, sedangkan institusi merupakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences)

Akuntabilitas merupakan kewajiban. Kewajiban memberikan tanggung jawab, serta bertanggung jawab terhadap konsekuensinya. Konsekuensi tadi bisa berupa penghargaan atau sanksi.

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)

Tujuan paling utama bagi akuntabilitas ialah memperbaiki kinerja pegawai sebagai pemberi pelayanan terhadap masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (proactive accountability), akuntabilitas dimaknai menjadi sebuah interaksi dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yg sudah ditetapkan semenjak awal, penempatan sumber daya yang tepat, serta penilaian kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu/kelompok/institusi akan diminta

pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat pada proses penilaian dan focus pada peningkatan kinerja.

#### **2.2.4 Pentingnya Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar sebagai organisasi yang berlaku dalam setiap level/unit organisasi menjadi suatu kewajiban jabatan dalam menaruh pertanggungjawaban laporan aktivitas pada atasannya. Dalam beberapa hal, akuntabilitas kerap diartikan berbeda-beda. Adanya kebiasaan yang bersifat informal mengenai tingkah laku pegawai sebagai kebiasaan (*how things are done around here*) bisa berpengaruh terhadap tingkah laku anggota organisasi atau bahkan berpengaruh terhadap anggaran formal yang berlaku.

Akuntabilitas adalah kontrak antara pemerintah bersama aparat birokrasi, dan rakyat. Kontrak antara ke 2 belah pihak tadi mempunyai karakteristik antara lain: Pertama, akuntabilitas eksternal yaitu tindakan pengendalian yang bukan bagian menurut tanggung jawabnya. Kedua, akuntabilitas hubungan adalah pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan sebagai tanggung jawabnya (dalam memberikan jawaban, respon, rectification, dan sebagainya). Ketiga, interaksi akuntabilitas adalah interaksi kekuasaan struktural (pemerintah & publik) yg bisa dilakukan secara asimetri menjadi haknya untuk menuntut jawaban.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid. Hlm.9

### 2.2.5 Indikator Akuntabilitas.

Indikator minimum akuntabilitas dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :<sup>23</sup>

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.

Pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa ialah adanya pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya dari pemerintah kota/kabupaten. Secara khusus kegiatan ini dilakukan untuk penyaluran dan akuntabilitas dana desa.<sup>24</sup>

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

Sanksi terkait Penyaluran dana desa itu bisa berupa penundaan penyaluran pemotongan penyaluran bahkan sampai penghentian Penyaluran dana desa. penyebab dikenakan sanksi ini adalah karena tiga hal, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Kepala desa belum menyampaikan dokumen persyaratan Penyaluran dana desa Kepada Bupati atau wali kota

---

<sup>23</sup> Dadang Solihin. 2007. "Good Governance Di Sektor Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik". (Online) <https://www.slideshare.net/Dadangsolihin/Penerapan-Good-Governancedi-Sektor-Publik-Untuk-Meningkatkan-Akuntabilitas-Kinerja-Lembaga-Publik>.

<sup>24</sup> Permendes No 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

<sup>25</sup> <https://k1c.kemenkeu.go.id/Pusknpk-Sanksi-Terkait-Penyaluran-Dana-Desa/> Di Akses Pada Tanggal 13 Juli 2020. 10.30

- b) Rekomendasi dari paparan pengawas fungsional daerah bahwa penyaluran dana desa harus dihentikan atau di ditunda sementara karena adanya potensi kerugian Negara.
- c) Sisa dana desa Tahun Anggaran sebelumnya yang ada di rekening kas desa jumlahnya melampaui 30% dari Pagu anggaran selanjutnya.

Untuk penyebab nomor 1 dan 2, Hal tersebut berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran ini. Maka dana desa tahun anggaran sebelumnya tidak bisa disalurkan ke rekening kas desa, namun dana desa tersebut bisa disalurkan pada Tahun Anggaran sebelumnya dengan catatan pemerintah daerah maupun pemerintah desa menganggarkan kembali dana desa tersebut di dalam RAPBD dan RAPBDes Tahun Anggaran berikutnya. Jika kedua kondisi ini berlangsung sampai dengan bulan february yaitu sampai dengan february tahun berikutnya maka sisa dana desa yang belum disalurkan tersebut itu akan menjadi kurang bagi penyaluran dana desa tahun berikutnya tahap kedua dari rekening kas umum negara ke rekening kas daerah. Pasti untuk dana desa tahap kedua tahun anggaran berikutnya akan dipotong oleh kepala KPPN sebesar dana desa yang belum disalurkan tadi.<sup>26</sup>

Akan tetapi jika kepala desa sudah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebelum minggu kedua Juni anggaran tahun berikutnya atau rekomendasi dari APFD terkait dengan penundaan penyaluran dana desa tadi sudah dicabut. Maka Bupati harus permohonan penyaluran dana desa kepada kepala KPPN paling lambat minggu ketiga bulan juni tahun berikutnya. Jika permintaan

---

<sup>26</sup> Ibid

penyaluran dana desa itu tidak dilakukan Bupati/Wali kota, maka dana desa tahap kedua tidak bisa disalurkan kembali ke rekening kas umum daerah maupun ke rekening kas desa dalam arti dana tersebut menjadi hangus. Hangus dalam arti disini tidak bisa disalurkan kembali terkait dengan sanksi adanya sisa dana desa tahun sebelumnya di rekening kas desa tahun anggaran berikutnya yang jumlahnya melampaui 30% dari pagu anggaran sebelumnya. Jika pada tahun anggaran tahun sebelumnya sisa dana di rekening kas desa dari tahun sebelumnya jumlahnya melampaui 30% dari pagu anggaran dana desa tahun berikutnya maka dana desa tahap kedua tahun anggaran berikutnya akan ditunda penyalurannya sebesar Sisa dana tersebut. Jika sisa dana desa tersebut melampaui dana desa tahap kedua tahun berikutnya tidak bisa disalurkan ke rekening kas desa kemudian jika sampai minggu kedua juni tahun anggaran berikutnya sisa dana desa tersebut jumlahnya masih lebih dari 30% dari pagu anggaran berikutnya maka penyaluran dana desa tahap kedua tadi ditunda, tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi sisa dana desa rekening kas umum daerah. Artinya sama saja dana desa itu menjadi hangus karena tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya<sup>27</sup>

### 3. Adanya output dan outcome yang terukur

Pencapaian Keluaran (Output) dana desa dapat dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa. Sedangkan capaian hasil (Outcome) yaitu berupa perubahan skor IDM, perubahan status gampong, status gampong terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

---

<sup>27</sup> Ibid

## 2.3 Dana Desa

### 2.3.1. Pengertian Dana Desa

Berdasarkan pasal 1 ayat 10 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa:

“ Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Gampong Blang Dhod, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie , Provinsi Aceh merupakan sebuah desa yang mendapatkan dana dari APBN.<sup>28</sup>

Sementara itu dana desa juga merupakan dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.<sup>29</sup>

### 2.3.2. Mekanisme Pengalokasian APBN

Penyaluran dana desa berasal dari RKUN (Rekening kas Umum, selanjutnya disebut RKUN), yaitu rekening tempat penyimpanan dana negara, karena menteri

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>29</sup> Garda Fajar Panuluh, Skripsi: “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”(Ponogoro: Universitas Muhammadiyah Ponorogo), Hal 8.

sebagai kepala keuangan negara memutuskan untuk mengalokasikan seluruh keuangan negara. Selanjutnya ke RKUD (Rekening kas Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, yaitu rekening penyimpanan dana daerah yang ditetapkan oleh bupati/wali kota, mencatat semua pendapatan daerah dan membayar seluruh retribusi daerah pada bank yang ditunjuk) akhirnya diubah menjadi RKD (Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD merupakan rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah desa yang menampung semua penerimaan desa dan dipakai buat membayar semua pengeluaran desa dalam bank yang ditetapkan). Selanjutnya penyaluran dana desa dilakukan dengan cara bertahap, Adapun tahap-tahap tersebut adalah:<sup>30</sup>

- a) Tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c) Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

#### **1. Penyaluran dana desa dari pusat (RKUN) ke kabupaten/kota (RKUD).**

Penyaluran dana desa berdasarkan RKUN ke RKUD pada tahapan I dilaksanakan oleh KPA dana desa sesudah Bupati/Wali kota menyampaikan peraturan wilayah tentang APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Wali kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa pada menteri direktur jenderal perimbangan keuangan. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat 3 tiga memberitahuakan jika pada peraturan daerah APBD belum ditetapkan maka penyaluran dana desa dilakukan sesudah ditetapkan

---

<sup>30</sup> PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

peraturan Bupati atau Wali kota tentang APBD dan penyampaianya dilakukan paling lambat dalam minggu keempat bulan maret.

## **2. Penyaluran dana desa dari kabupaten/kota (RKUD) ke desa (RKD).**

Penyaluran dana desa dari kabupaten (RKUD) kepada rekening kas desa (RKD) dilaksanakan oleh bupati/walikota sesudah kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang apbdes kepada bupati/wali kota yang dilakukan paling lambat dalam bulan maret. Ada dispensasi pada pemindahbukuan berdasarkan RKUD ke RKD yang mampu diatur oleh bupati pada hal syarat desa yang belum terjangkau menggunakan layanan perbankan yg mampu diatur oleh bupati/wali kota tentang penarikan dana desa berdasarkan RKD menggunakan peraturan bupati. Bupati/wali kota mengungkapkan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa setiap tahun pada menteri c.q. Direktur jenderal perimbangan keuangan menggunakan tembusan pada menteri dalam negeri, menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi serta gubernur yang dilakukan paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa sebagai sebuah syarat penyaluran dana desa berdasarkan RKUN ke RKUD tahapan I tahun anggaran berikutnya menggunakan format yang dilampirkan dalam permenkeu nomor 93/pmk.07/2015 mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> ibid

### 3. Penggunaan dana desa

Pembuatan kebijakan dana desa tentunya tidak semata hanya sebagai sebuah kebijakan tanpa arah, melainkan masih ada sebuah tujuan sebagaimana yang sudah diatur pada permenkeu nomor 93/pmk.07/2015 mengenai penggunaan dana desa sebagaimana berikut:<sup>32</sup>

- a. Dana desa dipakai buat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan.
- b. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. penggunaan dana desa dilaksanakan sinkron dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- d. Prioritas penggunaan dana desa dilengkapi menggunakan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa.

#### 2.3.3. Tahapan Pengelolaan Dana Desa.

Saat mengelola keuangan desa, kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTKD) yang diduduki oleh salah satu perangkat desa.

---

<sup>32</sup> Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Sekretaris desa bertanggung jawab atas koordinator pelaksana keuangan dana desa, adapun beberapa pembagian pengelolaan keuangan desa, yaitu :<sup>33</sup>

**a) Tahap perencanaan.**

Tahap perencanaan adalah proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan oleh desa melalui musyawarah desa dengan.

BPD.

**b) Tahap implementasi.**

Tahap implementasi yaitu rencana semua pendapatan atau pengeluaran untuk melaksanakan kekuasaan administrasi desa dilakukan melalui rekening desa dan departemen administrasi desa tidak akan memungut biaya lain selain biaya tambahan yang berlaku dalam peraturan desa.

**c) Tahapan administrasi**

Tahap ini dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara wajib mencatat semua pemasukan dan pengeluaran setiap akhir bulan dan menyelesaikan rekening tepat waktu.

**d) Tahap laporan dan pertanggungjawaban**

Dalam mekanisme pengelolaan dana desa ini terdapat dua bagian yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban.

---

<sup>33</sup> Muchamad Deva Khairudin. 2017. Peran Pemerintah Desa Dalam Urusan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta Timur: PT Remaja Rosdya Karya. Hlm 24.

## 1. Pelaporan

Dalam melakukan pelaporan Keuchik menyampaikan laporan pelaksanaan APBG dan laporan realisasi kegiatan pada semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBG dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan dari kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan mengenai laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan waktu paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Selanjutnya Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBG kepada Manteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun berjalan.<sup>34</sup>

## 2. Pertanggungjawaban.

Pada tahap pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBG yang merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut diatur dalam peraturan desa yang berisi :<sup>35</sup>

- a. Laporan keuangan yang berisi laporan realisasi APBG dan catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan

---

<sup>34</sup> Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa

<sup>35</sup> ibid

- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Setelah pelaporan kepada Bupati/Wali Kota maka Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBG kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.

Laporan sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya diinformasikan kepada masyarakat paling sedikit memuat tentang laporan realisasi APBG, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan yang di beritahukan melalui media informasi.

#### **2.3.4. Sumber Dana Desa**

Desa pada dasarnya memiliki manfaat dan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara berdikari yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan dan pembangunan. Sebagaimana peraturan menteri dalam negeri no.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, menyebutkan bahwa sumber dana/ pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan ini terdiri atas jenis:

- b. Hasil usaha : hasil bumdes, tanah kas desa.
- c. Hasil asset : pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
- d. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

- e. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.<sup>36</sup>

### 2.3.5. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Adapun tujuan dari dana desa terbagi menjadi 4 tujuan, tersebut sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Meningkatkan kesejahteraan warga desa
2. Meratakan banyak sekali infrastruktur dan pelayanan publik yg terdapat pada desa
3. Membangun pemerataan kesenjangan yg masih ada pada desa
4. Mengimplementasikan perilaku berbangsa dan bernegara serta menekankan pada subjek pembangunan di pedesaan.

Dana desa sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa dimana dengan adanya dana desa dapat membantu dalam pembangunan dan ekonomi desa.

### 2.4 Kerangka Berpikir. R - R A N I R Y


Kerangka berfikir adalah sebuah gambaran yang merupakan sebuah konsep yang di dalamnya berisi pokok pembahasan dari penelitian yang menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

<sup>36</sup> Ibid Hlm.9-10

<sup>37</sup> <https://Dosenppkn.Com/Pengertian-Dana-Desa/> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2021

Adapun kerangka berpikir yang akan menjadi pondasi utama dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban dana desa Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.

**Gambar 2.1 kerangka berpikir**



## BAB III

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 3.1 Sejarah Gampong Blang Dhod

Gampong Blang Dhod merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Terbentuk pada 1 tahun setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada Tahun 1946. Pucuk pimpinan Pemerintahan Gampong Blang Dhod yang menjabat sebagai keuchik pada periode pertama saat itu adalah Keuchik Mahmud dari Tahun 1946 sampai Tahun 1960. Berikut ini merupakan Foto Keuchik dari periode pertama hingga sekarang yang pernah menjabat sebagai keuchik di Gampong Blang Dhod.

Gampong Blang Dhod pada awal pembentukannya merupakan hutan belantara yang belum tersentuh oleh manusia, serta rawa-rawa yang sangat luas. Asal kata “Blang” berasal dari bahasa Aceh yang berarti sawah yang dahulunya berasal dari rawa-rawa, dan “dhod-dhod” yang berarti berjengkek-jengkek dengan kata lain berloncat-loncat, penggabungan kata tersebut menjadi Blang Dhod atau sawah yang berjengkek-jengkek dikarenakan asal mula sawah dari rawa-rawa.

Pada saat penjajahan Belanda dahulu, masyarakat daerah pesisir Pidie (dahulu disebut dengan Pedir) banyak yang melarikan diri ke hutan-hutan atau ke pedalaman daerah, mereka ikut serta membawa keluarganya untuk menyembunyikan diri dari kejaran penjajah Belanda, saat pertama kali berdiri masyarakat yang mendiami Gampong ini hanya berkisar 12 orang, mereka hidup secara tradisional

mengandalkan kemurahan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hidup dalam peradaban yang tanpa sentuhan modernisasi serta teknologi-teknologi maju. Seiring berjalannya waktu maka proses perkembangan terus ditempuh dari menyatunya penduduk yang ada di wilayah lain yang berkumpul untuk bertani di kawasan tersebut ada pula yang membuka lahan baru di wilayah sekitar gampong tersebut. Atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul gampong dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat maka perkembangan hingga saat ini terus berlanjut, keterbukaan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari luar akan mudah masuk.

Dalam wilayah Gampong dapat dibagi atas dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Gampong dan ditetapkan dengan peraturan Gampong. Gampong ini terbagi menjadi tiga dusun yaitu: dusun Alue Badeuk sebagai salah satu lokasi persawahan yang ada di Gampong tersebut, dusun Keude sebagai sentra ekonomi atau letak pusat perekonomian dengan berbagai macam hasil pertanian dari penduduk yang akan dijual disini, dan dusun Neubok Dalam dikenal sebagai wilayah perkebunan karena berbatasan langsung dengan kaki gunung Halimon yang tanahnya sangat subur. Fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki pun hampir mencukupi kebutuhan masyarakat Gampong. Di era 70-an Gampong ini merupakan kawasan paling makmur, dengan menghasilkan kopi, padi (beras), durian yang manis, dan lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> [www.Blangdhod.Desa.Id](http://www.Blangdhod.Desa.Id) Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2021

### 3.2 Letak Geografis.

Desa Blang Dhod adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Desa Blang Dhod berada pada ketinggian 700-1200 diatas permukaan laut dengan luas 360 Ha. Gampong blang dhod memiliki 3 dusun yaitu dusun Blang Dhod sebagai pusat perekonomian, dusun Alue Badeuk sebagai pusat persawahan, dan dusun nebok dalam sebagai pusat pertanian dan perkebunan. Desa Blang Dhod memiliki jarak dengan pusat pemerintahan Kecamatan Tangse 4 km, dan jarak dengan ibukota Kabupaten Pidie yaitu 56 km, serta dengan ibukota Provinsi Aceh berjarak 155 km, dan juga dengan ibukota Negara Indonesia berjarak 1.738 km.<sup>39</sup>

### 3.3 Batas Wilayah.

Gampong Blang Dhod memiliki batas wilayah degan 4 gampong lainnya, antara lain:<sup>40</sup>

1. Perbatasan di sebelah Timur : Gampong Ranto Panyang
2. Perbatasan di sebelah Barat : Gampong Pulo Seunong
3. Perbatasan di sebelah Selatan : Gampong Blang Bungong
4. Perbatasan di sebelah Utara : Gampong Paya Guci

<sup>39</sup> [www.Blangdhod.Desa.Id](http://www.Blangdhod.Desa.Id) Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2021

<sup>40</sup> Nafisaton, Op.Cit., 33

### 3.4 Luas Wilayah.

Luas wilayah Gampong Blang Dhod terbagi menjadi 3 bagian yaitu:<sup>41</sup>

1. Perkebunan : 245 Ha
2. Sawah : 29 Ha
3. Permukiman : 88 Ha

### 3.5 Kondisi Agama Penduduk Gampong Blang Dhod

Penduduk Gampong Blang Dhod seluruhnya memeluk Agama Islam. Realitas ini dapat dilihat dari kebiasaan penduduk desa tersebut dengan segala hal yang berbau agama seperti adanya pengajian rutin, dalail khairat, serta terdapat beberapa tempat pengajian di desa tersebut. Hal ini juga di buktikan dari data yang di lihat oleh peneliti di situs online milik Desa Blang Dhod.

### 3.6 Jumlah Penduduk Gampong Blang Dhod

Selanjutnya jumlah penduduk Gampong Blang Dhod merupakan jumlah penduduk terbanyak dari Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie tercatat sebanyak 1.895 penduduk dari total 25.879 penduduk yang menetap di Kecamatan Tangse.<sup>42</sup>

**Table 3.1 ( Jumlah Penduduk)**

No	Laki-Laki	Perempuan
1.	950	945
	JUMLAH	1.895

*Sumber data diolah pada tahun 2021*

<sup>41</sup> Ibid., Hlm.34

<sup>42</sup> [www.Blangdhod.Desa.Id](http://www.Blangdhod.Desa.Id) Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2021

### 3.7 Tingkat Pendidikan Penduduk Gampong Blang Dhod

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam hidup ini sebagaimana kita ketahui pendidikan adalah salah satu unsur yang menghadirkan sumberdaya yang berkualitas. Sebagaimana yang terdapat dari situs online gampong blang dhod bahwasanya ada beberapa tingkatan pendidikan masyarakat Gampong Blang Dhod, sebagai berikut.

**Table 3.2 (Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Blang Dhod)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ Belum Sekolah	142
2.	Belum Tamat Sekolah Dasar	179
3.	Sekolah Dasar/Sederajat	348
4.	SLTP/Sederajat	380
5.	SLTA/Sederajat	765
6.	DI/DII	25
7.	DIII/Akademik	30
8.	Sarjana 1	25

Sumber : [www.blangdhod.desa.id](http://www.blangdhod.desa.id)

### 3.8 Visi dan Misi Gampong.

Berikut ini merupakan visi dan misi dari Gampong Blang Dhod adalah, sebagai berikut:<sup>43</sup>

#### 1. Visi Gampong Blang Dhod

Terwujudnya masyarakat Gampong Blang Dhod yang bertaqwa, makmur, bermartabat dan mandiri.

#### 2. Misi Gampong Blang Dhod

1. Meningkatkan Norma-norma Islam dalam bermasyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Gampong yang transparan.
3. Meningkatkan kepedulian sosial sesama masyarakat Gampong.
4. Aparatur Gampong melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai dengan bidangnya masing-masing.
5. Terciptanya suasana Gampong yang aman tentram dan teratur.

---

<sup>43</sup> <https://www.blangdhod.desa.id/visi-misi/2018> Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2021



**Gambar 3.1** struktur Organisasi Pemerintah Gampong Blang Dhod

*Sumber: sekdes gampong blang dhod*

### 3.9 Sarana dan Prasarana.

Berikut ini merupakan sarana dan prasarana Gampong Blang dhod.<sup>44</sup>

**Table 3.3** (sarana dan prasarana)

No	Sarana dan Prasarana	Unit
1.	Kantor Keuchik	1
2.	Majid	1
3.	Meunasah	1

<sup>44</sup> <https://www.blangdhod.desa.id/profil/2018/> Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2021

4.	Pendidikan Islam	2
5.	Sekolah menengah pertama (SMP)	1
6.	Sekolah Dasar	1
7.	Paud/TK	2
8.	Lapangan bola kaki	1
9.	Lapangan bola voly	1
10.	Sanggar seni	1

Sumber : [www.blangdhod.desa.id](http://www.blangdhod.desa.id)



## BAB IV

### DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### **4.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Dana Desa Di Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.**

Sebagaimana peraturan kementerian dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana desa juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan transparansi sebagai salah satu faktor yang menjadikan sebuah desa yang baik dan bersih.<sup>45</sup>

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan pada desa di transfer melalui APBD (atau di Aceh disebut APBA) untuk mendanai segala urusan dari desa baik itu urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pembinaan masyarakat.<sup>46</sup>

Gampong Blang Dhod adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Gampong Blang Dhod juga mendapatkan dana desa yang bersumber dari APBN yang dicairkan setiap tahunnya. Mekanisme pertanggungjawaban dana desa dilakukan dengan adanya perencanaan, pelaksanaan,

---

<sup>45</sup> Permendagri No 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Dana Desa

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN

pencatatan serta laporan sebagai salah beberapa cara untuk mempertanggungjawabkan dana desa.

Wawancara dengan bapak Munawar Khalil mengenai pertanggungjawaban dana desa Gampong Blang Dhod:

*“pelaporan pertanggungjawaban dilakukan setiap per penarikan sebagaimana penarikan pertama 40% selanjutnya pada penarikan 40% tahap kedua, dan tahap ke 3 penarikan 20%. Berarti tiga kali pelaporan pertanggungjawaban dana desa dalam satu tahun”.*<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara ini dapat kita ketahui bahwasanya desa melakukan pelaporan pertanggungjawaban pada setiap penarikan uang. Dimana penarikan ini terdiri dari tiga tahapan yaitu, penarikan tahap pertama 40%, penarikan tahap kedua 40% dan penarikan tahap ketiga 20%.

Adapun tahapan yang menjadi salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan dana desa adalah Pelaporan dan Pertanggungjawaban, sebagai berikut:

#### **4.1.2 Pelaporan dan Pertanggungjawaban.**

Dalam mekanisme pengelolaan dana desa ini terdapat dua bagian yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban.

##### **1. Pelaporan**

Dalam melakukan pelaporan Keuchik menyampaikan laporan pelaksanaan APBG dan laporan realisasi kegiatan pada semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBG dan

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan bapak Munawar Khalil (sebagai bendahara Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 2 Juli 2021. Pukul 17.00 Di Kantor Keuchik.

laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan dari kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan mengenai laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan waktu paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Selanjutnya Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBG kepada Manteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun berjalan.<sup>48</sup>

Wawancara mengenai waktu dan tempat penyampaian laporan yang di dapat dari bapak Khaidar Aswan:<sup>49</sup>

*“Keuchik menyampaikan pelaksanaan APBG Kepada Bupati Pidie melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie pada bulan Mei tahun 2020”.*

Dari wawancara dengan bapak khaidar aswan didapat informasi bahwa dalam hal pelaporan dari kepala desa kepada Bupati/Wali Kota itu dilaporkan melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong pada bulan Mei tahun berjalan yaitu tahun 2020.

Sebagaimana hasil wawancara tentang isi pelaporan yang di dapat dari Bapak Munawar Khalil sebagai berikut:<sup>50</sup>

*“Isi laporan pelaksanaan APBG tahun 2020 terdiri dari: Qanun gampong tentang APBG tahun 2020, surat pengantar dari Camat Kecamatan Tangse, lampiran APBG format sekretaris keuangan desa, surat keputusan Camat tentang hasil evaluasi Qanun gampong tentang APBG tahun 2020, dan berita acara kesepakatan bersama antara keuchik dan TPG”.*

<sup>48</sup> Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khaidar Aswan (sebagai sekretaris Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 9 Agustus 2021. Pukul 11.30 Di Kantor Keuchik.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan bapak Munawar Khalil (sebagai bendahara Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 9 Agustus 2021. Pukul 12.15 Di Kantor Keuchik.

Informasi dari informan di atas ialah dimana isi dari laporan yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota meliputi:

- a. Qanun gampong tentang APBG tahun 2020.
- b. Surat pengantar dari camat Kecamatan Tangse.
- c. Lampiran APBG format sekretaris keuangan desa.
- d. Surat keputusan Camat tentang hasil evaluasi Qanun gampong tentang APBG tahun 2020.
- e. Berita acara kesepakatan bersama antara keuchik dan TPG.

Wawancara dengan bapak Munawar Khalil mengenai penyusunan laporan dana desa:<sup>51</sup>

*“Keuchik dalam menyusun laporan pelaksanaan APBG Kepada Bupati meliputi: Pengajuan dari tim pelaksana kegiatan, selanjutnya dikeluarkan SPP (surat perintah pembayaran) yang telah diverifikasi oleh sekretaris gampong. Adapun laporannya terdiri dari: surat perintah pembayaran, surat pertanggungjawaban belanja, bon faktur serta foto kegiatan”.*

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam proses penyusunan laporan pelaksanaan APBG desa itu dengan cara melakukan pengajuan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan, selanjutnya dikeluarkan surat perintah pembayaran yang telah di verifikasi oleh sekdes gampong. Adapun penyusunan laporan ini terdiri dari SPP, SPTJB (surat pertanggungjawaban belanja), dan bon faktur serta foto kegiatan.

---

<sup>51</sup> ibid

### 1. **Pertanggungjawaban.**

Pada tahap pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBG yang merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut diatur dalam peraturan desa yang berisi :<sup>52</sup>

- a. Laporan keuangan yang berisi laporan realisasi APBG dan catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Setelah pelaporan kepada Bupati/Wali Kota maka Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBG kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.

Laporan sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya diinformasikan kepada masyarakat paling sedikit memuat tentang laporan realisasi APBG, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan yang di beritahukan melalui melalui media informasi.

---

<sup>52</sup> ibid

Seorang informan bapak Khaidar Aswan sebagai Sekretaris Gampong Blang Dhod tentang pertanggungjawaban dana desa melalui wawancara dengan peneliti:<sup>53</sup>

*“Keucik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada bulan februari tahun 2021. Dan ada batas terakhir dalam penyampain laporan adalah pada bulan maret tahun 2021”.*

Dari informan diatas dapat diketahui bahwa dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun 2020 kepada bupati pada bulan februari tahun 2021, serta penyerahan laporan pertanggungjawaban ini diserahkan paling lambat pada bulan maret 2021.

Wawancara dengan bapak Dedy Yumitra sebagai kasi pemerintahan mengenai peraturan desa tentang dana desa:<sup>54</sup>

*“peraturan desa mengenai pertanggungjawaban yaitu qanun gampong tentang laporan pertanggungjawaban nomor 1 tahun 2020 tanggal 03 februari tahun 2020. Adapun isi dari qanun terbut ialah tujuan dari anggaran pendapatan dan belanja Gampong Tahun Anggaran 2020, qanun gampong tentang anggaran pendapatan belanja gampong Tahun Anggaran 2020, pendapatan gampong, belanja gampong, dan pembiayaan gampong.*

Dari wawancara diatas d dapat diketahui bahwa di Gampong Blang Dhod terdapat peraturan mengenai dana desa yang di atur dalam qanun nomor 1 tahun

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khaidar Aswan (sebagai sekertaris Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 9 Agustus 2021. Pukul 11.30 Di Kantor Keuchik.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan bapak Dedy Yumitra (sebagai kasi pemerintahan Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 9 Agustus 2021. Pukul 11.45 Di Kantor Keuchik.

2020 yang di tetapkan pada tanggal 03 februari 2020, yang berisi tentang tujuan dari anggaran pendapatan dan belanja Gampong Tahun Anggaran 2020, qanun gampong tentang anggaran pendapatan belanja gampong Tahun Anggaran 2020, pendapatan gampong, belanja gampong, dan pembiayaan gampong.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Armia sebagai kasi kesejahteraan/pelayanan mengenai informasi pertanggungjawaban dana desa kepada masyarakat:<sup>55</sup>

*“Laporan tentang APBG diinformasikan kepada masyarakat Melalui rapat umum yang dihadiri oleh perangkat gampong, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan masyarakat. Laporan yang disampaikan terdiri dari pembayaran dan belanja Gampong serta realisasi anggaran sesuai dengan yang dilaksanakan.*

Sebagaimana hasil dari wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat, perangkat desa membuat rapat yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan masyarakat dan memberikan informasi terkaid dengan pertanggungjawaban dana desa. Laporan yang disampaikan terdiri dari pembayaran dan belanja Gampong serta realisasi anggaran sesuai dengan yang dilaksanakan.

Akan tetapi dari obervasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 3 juli 2021 bahwa masyarakat Gampong Blang Dhod banyak yang tidak mengikuti rapat akhir

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Armia (Sebagai kasi kesejahteraan/pelayanan Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 9 Agustus 2021. Pukul 11.45 Di Kantor Keuchik.

tahun yang dilakukan oleh pemerintah gampong, bahkan beberapa tokoh gampong tidak mengikuti rapat sehingga saat peneliti hendak melakukan wawancara dengan beberapa tokoh desa seperti tuha peut gampong mereka menolak untuk melakukan wawancara dengan alasan tidak pernah mengikuti rapat.

Wawancara dengan ibu Fitiah sebagai ketua kader Gampong Blang Dhod tahun 2020.<sup>56</sup>

*“Pada saat saya masih menjadi ketua kader dulu saya pernah meminta RAB untuk uang posyandu. Pada tahun 2019 pernah diberikan tetapi yang berikan adalah operator gampong kepada saya. Mereka mengatakan bahwa RAB ini tidak bisa di berikan kepada sembarangan orang sehingga pada tahun 2020 mereka tidak mau lagi memberikan RAB posyandu kepada saya”.*

Dari informasi informan di atas dapat diketahui bahwa dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat desa ini masih kurang baik, dilihat dari salah satu informan di atas bahwa dalam hal memberikan informasi perangkat desa ini masih tersembunyi.

Sebagaimana informasi yang di dapat dari bapak Muhammad Armia sebagai kasi kesejahteraan/pelayanan bahwasanya realisasi anggaran sesuai dengan yang dilaksanakan. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa kader Gampong Blang Dhod bahwasanya mereka melakukan posyandu dengan memberikan makanan, kls bumil dan kegiatan lainnya dalam posyandu sesuai

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fitriah (Sebagai Ketua Kader Posyandu Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 9 Agustus 2021. Pukul 11.45 Di Kantor Keuchik.

dengan arahan dari petugas kesehatan setempat dengan dana dari desa sebesar 2 juta setiap bulannya. Dan pada tahun 2019 dulu saat ada perjalanan memberikan arahan kesehatan seperti program PUGOE GAMPONG dulu adanya dana untuk perjalanan akan tetapi pada tahun 2020 itu tidak ada lagi. Peneliti juga sempat menanyakan tentang desa siaga kepada kader akan tetapi beliau tidak mengetahui apa apa tentang desa siaga ini lagi. Dulu disaat pemerintahan yang sebelumnya adanya pengecekan golongan darah seluruh masyarakat desa gampong blang dhod akan tetapi beberapa tahun terakhir tidak terlihatnya ada kegiatan tentang desa siaga.



**Gambar 4.1 APBG 2020 Gampong Blang Dhod**

*Sumber Data: Di Oleh Oleh Peneliti Pada Tahun 2021*

Adapun rincian Dana Desa yang diterima oleh Gampong Blang Dhod pada Tahun 2019 sebagai berikut:

**Table 4.1 rincian dana desa Gampong Blang Dhod tahun 2020**

No	Tahun	Jumlah dana desa	Rincian kegiatan	Anggaran kegiatan
1.	2020	1.017.624.520	Bidang penyelenggaraan pemerintah Gampong	336.972.358
2.			Bidang pembinaan kemasyarakatan	155.092.950
3.			Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak gampong	396.500.000
4.			Bidang pelaksanaan pembangunan gampong	124.977.050
5.			Bidang pemberdayaan masyarakat	32.580.000

*Sumber baliho dana desa blang dhod 2020*

### 2.2.2 Indikator Akuntabilitas.

Indikator akuntabilitas sebagaimana sudah dijelaskan pada teori di atas ada 3 indikator diantaranya: (1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. (2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Dan (3) Adanya output dan outcome yang terukur. Untuk mendapatkan jawaban dari ketiga indikator diatas maka

membutuhkan informan untuk mengukur apakah dana desa Gampong Blang Dhod sudah sesuai dengan indikator yang sudah ada.

### **1. Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan Dana Desa Di Gampong Blang Dhod.**

Pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa ialah adanya pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya dari pemerintah kota/kabupaten. Secara khusus kegiatan ini dilakukan untuk penyaluran dan akuntabilitas dana desa.<sup>57</sup>

Pada indikator yang pertama yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan pada dana desa di Gampong Blang Dhod. Di Gampong Blang Dhod dana desa dilakukan dengan cara perencanaan yang dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat Gampong Blang Dhod. Sebagaimana disampaikan oleh informan di bawah:

Seorang informan bapak Khaidar Aswan sebagai Sekretaris Gampong Blang Dhod melalui wawancara dengan peneliti:<sup>58</sup>

*“Sebagaimana pada pertanyaan sebelumnya di perencanaan dan pelaksanaan maka pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya dan alhamdulillah Kami selalu*

---

<sup>57</sup> Permendes No 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khaidar Aswan (sebagai sekretaris Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 2 Juli 2021. Pukul 17.30 Di Kantor Keuchik.

*melakukannya nya sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Kami juga melibatkan masyarakat dari tingkat dusun hingga tingkat desa.”*

Pada indikator ini dapat diketahui dari informan diatas bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa di Gampong Blang dhod ini sudah sesuai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sebagaimana yang diberitahu oleh informan diatas masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan perencanaan dana desa.

Seorang informan bapak Rasyidin sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod juga menyampaikan hal yang sama melalui wawancara dengan peneliti:<sup>59</sup>

*” Pelaksanaan. Pelaksanaan sesuai dengan yang sudah direncanakan kan pastinya. Semua yang sudah direncanakan dilaksanakan semuanya, tidak ada yang tidak dilaksanakan.*

Sebagaimana yang peneliti pahami dari wawancara dengan bapak Rasyidin bahwasanya dalam pelaksanaan perencanaan dana desa yang sudah direncanakan sebelumnya dalam APBG, semuanya dijalankan dengan baik. Menurut informan semua perencanaan yang di tuangkan dalam APBG semuanya dijalankan dan tidak terdapat satupun perencanaan yang tidak dijalankan.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rasyidin (sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 10 Juli 2021. Pukul 17.35 Di Rumah.



**Gambar 4.2 wawancara dengan bapak Rasyidin**

*Sumber Data: Di Oleh Oleh Peneliti Pada Tahun 2021*

Seorang informan bapak Eddy Azhary sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod melalui wawancara dengan peneliti:<sup>60</sup>

“Saya sebagai masyarakat kurang tahu mengenai pelaksanaan dan perencanaan selama beberapa tahun terakhir ini, jika dibandingkan dengan masa pada perangkat desa sebelumnya itu sangat jelas mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga pelaporan. Masyarakat juga ikut berpartisipasi. Akan tetapi pemerintah ini pastinya juga melakukannya dengan baik cuman tidak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat tidak tahu akan perencanaan pelaksanaan sampai dengan pelaporan pada perangkat desa sebelumnya perencanaan selalu diadakan musrenbang sehingga masyarakat tahu. Pada akhir tahun selalu diadakan rapat akhir tahun dan mengumumkan atau memberi tahu masyarakat atas pelaporan pelaksanaan yang sudah dilakukan.”

Pada wawancara dengan informan di atas dapat dipahami, tidak semua masyarakat dapat mengetahui terhadap berjalannya perencanaan hingga pelaporan dana desa pada perangkat desa ini. Akan tetapi pada perangkat desa sebelumnya

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eddy Azhary (sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 2 Juli 2021. Pukul 16.30 Dirumah.

semua berjalan dengan baik dan masyarakat banyak berpartisipasi dalam pemerintahan sebelumnya. Menurut informan ini perangkat desa sekarang sudah pastinya melakukan dengan baik perencanaan hingga dengan pelaksanaan dan pelaporan akan tetapi masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam hal tersebut.

Seorang informan ibu Najatul Majalis sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod melalui wawancara dengan peneliti:<sup>61</sup>

*“Kalau masalah perencanaan dulu pas awal-awal perangkat ini menjabat ada dibuat perencanaan dengan musrenbang Tetapi setelah itu tidak tahu dilaksanakan atau tidak soalnya dulu pernah dibidang diberikan bantuan rumah tetapi bantuannya seperti beberapa saat semen atau beberapa papan saja tidak diberikan rumah satu yang utuh akan tetapi pada 2 tahun terakhir ini bahkan tidak dilakukan kan musrenbang.”*

Sebagaimana pada wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada penurunan kualitas dalam perangkat desa sebagaimana dijelaskan oleh ibu najatul majalis pada awal tahun pemerintah ini menjabat, mereka menjalankan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat seperti ada rapat musrenbang. Akan tetapi dalam beberapa tahun ini tidak terdengar adanya musrenbang. Dengan adanya hal ini dapat diketahui bahwa adanya penurunan kualitas dalam pelaksanaan dana desa

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Najatul Mujalis (sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 10 Juli 2021. Pukul 18.00 Di Rumah.



**Gambar 4.3 wawancara dengan ibu Najatul Mujalis**

*Sumber Data: Di Oleh Oleh Peneliti Pada Tahun 2021*

Dari empat informan di atas dapat kita pahami bahwasanya perangkat Gampong Blang Dhod sudah melakukan perencanaan dan melakukan pelaksanaannya dengan baik. Akan tetapi ada beberapa kelemahannya adalah tidak melibatkan masyarakat secara umum sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaannya ada masyarakat yang tahu tentang pelaksanaan dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahuinya.

## **2. Adanya Sanksi Yang Ditetapkan Atas Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Pelaksanaan Kegiatan.**

Sanksi terkait Penyaluran dana desa itu bisa berupa penundaan penyaluran pemotongan penyaluran bahkan sampai penghentian Penyaluran dana desa. penyebab dikenakan sanksi ini adalah karena tiga hal, yaitu:<sup>62</sup>

- a) Kepala desa belum menyampaikan dokumen persyaratan Penyaluran dana desa Kepada Bupati atau wali kota

<sup>62</sup> <https://kic.kemenkeu.go.id/pusknpk-sanksi-terkait-penyaluran-dana-desa/> Di Akses Pada Tanggal 13 Juli 2020. 10.30

- b) Rekomendasi dari paparan pengawas fungsional daerah bahwa penyaluran dana desa harus dihentikan atau di ditunda sementara karena adanya potensi kerugian Negara.
- c) Sisa dana desa Tahun Anggaran sebelumnya yang ada di rekening kas desa jumlahnya melampaui 30% dari Pagu anggaran selanjutnya.

Untuk penyebab nomor 1 dan 2, Hal tersebut berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran ini. Maka dana desa tahun anggaran sebelumnya tidak bisa disalurkan ke rekening kas desa, namun dana desa tersebut bisa disalurkan pada Tahun Anggaran sebelumnya dengan catatan pemerintah daerah maupun pemerintah desa menganggarkan kembali dana desa tersebut di dalam RAPBD dan RAPBDes Tahun Anggaran berikutnya. Jika kedua kondisi ini berlangsung sampai dengan bulan februari yaitu sampai dengan februari tahun berikutnya maka sisa dana desa yang belum disalurkan tersebut itu akan menjadi kurang bagi penyaluran dana desa tahun berikutnya tahap kedua dari rekening kas umum negara ke rekening kas daerah. Pasti untuk dana desa tahap kedua tahun anggaran berikutnya akan dipotong oleh kepala KPPN sebesar dana desa yang belum disalurkan tadi.

Akan tetapi jika kepala desa sudah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebelum minggu kedua juni anggaran tahun berikutnya atau rekomendasi dari APFD terkait dengan penundaan penyaluran dana desa tadi sudah dicabut. Maka Bupati harus permohonan penyaluran dana desa kepada kepala KPPN paling lambat minggu ketiga bulan juni tahun berikutnya. Jika permintaan penyaluran dana desa itu tidak dilakukan Bupati/Wali kota, maka dana desa tahap

kedua tidak bisa disalurkan kembali ke rekening kas umum daerah maupun ke rekening kas desa dalam arti dana tersebut menjadi hangus. Hangus dalam arti disini tidak bisa disalurkan kembali terkait dengan sanksi adanya sisa dana desa tahun sebelumnya di rekening kas desa tahun anggaran berikutnya yang jumlahnya melampaui 30% dari pagu anggaran sebelumnya. Jika pada tahun anggaran tahun sebelumnya sisa dana di rekening kas desa dari tahun sebelumnya jumlahnya melampaui 30% dari pagu anggaran dana desa tahun berikutnya maka dana desa tahap kedua tahun anggaran berikutnya akan ditunda penyalurannya sebesar Sisa dana tersebut. Jika sisa dana desa tersebut melampaui dana desa tahap kedua tahun berikutnya tidak bisa disalurkan ke rekening kas desa kemudian jika sampai minggu kedua juni tahun anggaran berikutnya sisa dana desa tersebut jumlahnya masih lebih dari 30% dari pagu anggaran berikutnya maka penyaluran dana desa tahap kedua tadi ditunda, tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi sisa dana desa rekening kas umum daerah. Artinya sama saja dana desa itu menjadi hangus karena tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya

Pada indikator akuntabilitas yang kedua yaitu adanya sanksi atas kelalaian dalam pelaksanaan. Sebagaimana Gampong Blang Dhod adalah sebuah desa yang hidup di dalam Negara hukum pastinya memiliki sanksi untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Sebagaimana diberikan informasi oleh beberapa informan di bawah.

Seorang informan bapak Khaidar Aswan sebagai Sekretaris Gampong Blang

Dhod melalui wawancara dengan peneliti: <sup>63</sup>

*“Jika ditanyain tentang sanksi itu pastinya ada jika dari pemerintah jika kami melakukan kesalahan itu akan dikenai sanksi berupa hukuman penjara atau misalnya kami melakukan tindak korupsi maka kami akan ditindaklanjuti oleh pihak berwajib. jika kami melakukan kelalaian dalam pertanggungjawaban seperti misalnya pada laporan pertanggungjawaban maka kami akan dikenai sanksi berupa penundaan pencairan dana. akan tetapi Desa kami sudah pernah nah dilakukan pengawasan oleh BPK dan tidak ada masalah dengan dana desa di Gampong Blang. Dan jika ditanyain sanksi dari kami untuk pengurus-pengurus lainnya jika melakukan kesalahan itu kami lakukan sesuai dengan aturan yang sudah kami Tentukan misalnya dalam pembelian barang untuk pembangunan abutmen adalah Rp. 1.200.000 tetapi yang dinaikkan di kasbon adalah Rp. 2.000.000 maka kami akan memberikan sanksi bahwa orang yang melakukan hal tersebut akan membayar kembali uang yang sudah dibelanjakan.”*

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Haidar Aswan sebagai sekretaris Gampong Blang Dhod bahwa dalam pelaksanaan dana desa sudah pasti adanya sanksi, sebagaimana pada pelaksanaan dana desa di Gampong Blang Dhod ada dua metode pemberian sanksi itu yang pertama sanksi dari pemerintah pusat yaitu seperti penundaan pencairan dana dan pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan korupsi serta yang kedua itu itu ada pemberian sanksi dari pengurus setempat kepada pengurus yang melakukan kesalahan seperti halnya dalam pembelian adanya oknum-oknum yang memanipulasi data maka dari itu akan dikenai sanksi sebagaimana yang sudah di atur pada Gampong Blang Dhod

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khaidar Aswan (sebagai sekretaris Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 2 Juli 2021. Pukul 17.30 Di Kantor Keuchik.

Seorang informan bapak Rasyidin sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod juga menyampaikan hal yang sama melalui wawancara dengan peneliti: <sup>64</sup>

*“Sanksi kalau melakukan kesalahan ya adalah. contohnya jika ibu-ibu PKK beli piring harga Rp 200.000 tetapi dinaikkan di bon Rp 250.000 itu akan dikenakan sanksi dengan membayar kembali uang yang sudah dibelanjakan.”*

Sebagaimana yang diberitahukan oleh Bapak Rasyidin bahwa pemerintah Gampong Blang Dhod memiliki sanksi kepada oknum yang melakukan kecurangan Seperti contohnya Jika Ibu PKK yang membeli piring dengan harga Rp200.000 ibu akan tetapi pada data yang diberikan kepada pemerintah Gampong Blang Dhod itu tidak sesuai dengan yang dibelanjakan maka akan dikenai sanksi dengan membayar kembali uang yang sudah dibelanjakan.

Seorang informan bapak Eddy Azhary sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod juga menyampaikan hal yang sama melalui wawancara dengan peneliti: <sup>65</sup>

*“Sanksi itu pasti ada jika dari pemerintah, contohnya jika perangkat desa melakukan kesalahan atau tindak korupsi pasti akan ditangkap atau diberikan sanksi oleh pihak yang berwajib, dan pastinya jika pemerintah desa melakukan kelalaian berupa penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran dana desa Kepada Bupati atau walikota maka penyaluran dana desa ini akan ditunda sampai dengan waktu yang sudah ditentukan”*

Sebagaimana yang yang diberikan informasi oleh informan di atas mengenai sanksi. Sanksi dalam pelaksanaan dana desa itu ada seperti halnya perangkat desa melakukan kesalahan atau tindak korupsi maka akan ditanggapi oleh pihak yang

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Rasyidin (sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 10 Juli 2021. Pukul 17.35 Di Rumah.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eddy Azhary (sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 2 Juli 2021. Pukul 16.30 Dirumah.

berwajib dan sanksi lainnya yang berupa penundaan pencairan Penyaluran dana yang disebabkan oleh kelalaian dari pemerintah Desa berupa penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran dana desa kepada bupati /wali kota.

Dari ketiga informasi diatas dapat dipahami bahwa terdapat dua bagian dalam pemberian sanksi. Sanksi yang pertama yaitu dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat berupa hukuman penjara jika melakukan tindak korupsi dan penundaan penyaluran uang jika melakukan kelalaian dalam hal pelaporan kepada Bupati/walikota. Dan sanksi yang kedua adalah sanksi yang diberikan oleh perangkat gampong itu sendiri dengan sanksi yang sudah ditentukan sebelumnya.

### **3. Adanya Output Dan Outcome Yang Terukur**

Pencapaian Keluaran (Output) dana desa dapat dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa. Sedangkan capaian hasil (Outcome) yaitu berupa perubahan skor IDM, perubahan status gampong, status gampong terakhir , dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pada indikator yang ketiga adalah adanya output dan outcome dalam pelaksanaan dana desa. Gampong Blang Dhod sudah sangat terlihat yaitu pada jaan di lorong-lorong, dan juga pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan.

Seorang informan bapak Khaidar Aswan sebagai Sekretaris Gampong Blang Dhod melalui wawancara dengan peneliti: <sup>66</sup>

*“Jika dilihat output dan outcome itu sudah sangat terlihat dimulai dari pembangunan jalan jalan pada lorong pembangunan irigasi pemberian bantuan rumah dan lain sebagainya. Jika pada pemberdayaan masyarakat kami juga memberikan bantuan seperti BLT, memberikan posbindu memberikan posyandu dan lain-lain sebagainya.”*

Pada indikator yang ketiga, adanya output dan outcome sebagaimana yang diberitahukan oleh informan di atas bahwasanya output dan outcome di Gampong Blang Dhod sudah terlihat mulai dari pembangunan jalan pada lorong, pembangunan irigasi, pemberian bantuan rumah, dan lain sebagainya. Jika pada pemberdayaan masyarakat sudah terlihat dengan adanya bantuan seperti BLT

Seorang informan bapak Rasyidin sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod juga menyampaikan hal yang sama melalui wawancara dengan peneliti: <sup>67</sup>

*“Semenjak adanya dana desa sudah sangat terlihat seperti adanya pembuatan jalan-jalan di lorong-lorong pembuatan irigasi dan lain-lainnya.”*

Sebagaimana dijelaskan oleh informan di atas bahwa semenjak adanya dana desa di Gampong Blang Dhod sudah terlihat adanya output dan input seperti adanya Jalan Lorong, pembuatan irigasi, dan lainnya.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khaidar Aswan (sebagai sekretaris Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 2 Juli 2021. Pukul 17.30 Di Kantor Keuchik.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rasyidin (sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 10 Juli 2021. Pukul 17.35 Di Rumah.

Seorang informan bapak Eddy Azhary sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod juga menyampaikan hal yang sama melalui wawancara dengan peneliti: <sup>68</sup>

*“Kalau ditanya semenjak adanya dana desa ini sudah sangat lebih baik, seperti sudah adanya jalan di lorong-lorong, pembangunan pagar Meunasah, irigasi dan lain-lainnya.”*

Sebagaimana dipaparkan oleh informasi di atas bahwa mengenai output dan input sejak adanya dana desa ini sudah terlihat sangat baik seperti sudah adanya jalan-jalan di kampung seperti jalan di lorong, pembangunan pagar Meunasah, irigasi, dan lain sebagainya.

Dapat dilihat dari beberapa informan di atas maka sudah nampak output dan outcomenya mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga infrastruktur. Pemberdayaan masyarakat Gampong Blang Dhod berupa pemberian BLT, membuat posyandu dan posbindu untuk pemberdayaan kesehatan masyarakat setempat. Jika dilihat dari infrastruktur sudah adanya jalan pada lorong yang bagus, sudah adanya irigasi untuk mencegah bencana banjir, sudah adanya pagar meunasah dan lainnya.

Berikut ini beberapa dokumentasi yang didapat peneliti dari dokumentasi perangkat desa Gampong Blang Dhod Mengenai Output dan Outcome Gampong Blang Dhod.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan bapak Eddy Azhary (sebagai masyarakat Gampong Blang Dhod) Pada Tanggal 2 Juli 2021. Pukul 16.30 Dirumah.



**Gambar 4.4 Pembangunan abudmen Dusun Alue Badek 2020**



**Gambar 4.5 Pembagian BLT 2020**



**Gambar 4.5 Posyandu**



**Gambar 4.5 Pengadaan barang PKK**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dana desa di Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagaimana hasil dari wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat setempat membuktikan bahwa pertanggungjawaban dana desa Gampong Blang Dhod masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan perangkat Gampong Blang Dhod, jika di bandingkan dengan peraturan pemerintah dalam negeri itu tidak sesuai antara jawaban dari perangkat desa setempat dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 pada bagian ke empat yaitu bagian pelaporan dan pertanggungjawaban. Seperti halnya pada pelaporan yang seharusnya dilaporkan kepada bupati melalui camat akan tetapi jawaban dari perangkat desa adalah dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong. Dari hal ini dapat diketahui bahwa perangkat desa masih perlu peningkatan pengetahuan tentang penggunaan dana desa. Selain daripada itu salah satu hal yang menjadi kurangnya pertanggungjawaban dana desa yang di buktikan dengan tidak adanya informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai

penggunaan dana desa baik itu di media online maupun offline, sehingga banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui anggaran yang habis apakah sesuai dengan yang sudah dianggarkan dan dikeluarkan.

## 5.2 Saran.

1. Kepada geuchik Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie perlu melakukan pelatihan, pengenalan juga sosialisasi pada perangkat gampong terkait cara pengelolaan Dana Desa. Sehingga aparatur kampung memiliki pengetahuan untuk mengelola Dana Desa sebagaimana yang sudah diatur.
2. Diharapkan pada perangkat gampong untuk bisa memanfaatkan media misalnya website gampong yang sudah aktif sebelumnya, untuk memberikan berita terkait dengan pengelolaan juga penyelenggaraan pemerintah Gampong. Dengan harapan memudahkan warga yang berada pada Gampong juga diluar Gampong bisa mengakses fakta tersebut.
3. Diharapkan pada pemerintah kampung supaya bisa mempertahankan prosedur yang baik pada pengelolaan Dana Desa, supaya bisa sebagai model bagi kampung-kampung lain yang belum menerapkan dana desa dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Buku Saku Dana Desa

Kusumasari, Dr. Bevaola. M.Si, dan Dwiputrianti, Septiana, SE, M.Com (Hons), Ph.D. Enda Layuk Allo, Ph.D, ““AKUNTABILITAS” Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III”, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara,2015).

Santoso, Singgih dan tjitono, fandy. ( 2002) ”*riset pemasaran konsep dan aplikasi dengan SPSS*”, Jakarta : Elex Media Komputindo

Sugiyono, 2010. Metodologi Penelitian Kualitas dan R&D. Bandung: Alfabeta

### Jurnal :

Hanafie, Haniah, Nugraha, Agus & Huda, Masrul “Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Semeneb”. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.4 No.1, April 2019.

Iznillah, Muhammad Luthfi, Hasan, Amir & Mutia, Yesi. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis”. Jurnal Akuntansi, Vol.7, No.1,Oktober 2018,

Riyanto, Teguh.“Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”. eJournal Administrasi Negara. Vol. 3 No.1,2015.

Syamsi, Syahrul. (2014). *partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa*, vol.3.

UNDP (United Nations Development Program), “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, No.4, (2016).

Wibowo, Melisa dan Andreani, Fransisca. “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Limbah Berdasarkan Sertifikasi ECO-Hotel di Sheraton Surabaya Hotel and Towers”

Zamharira, Cut. *Inovasi Pemerintahan Desa Blang Dhod Kecamatan Tangse*. Jurnal Geuthe Penelitian Multi Disiplin. Vol. 01, No. 03, (November 2018).

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa

**SKRIPSI**

Dewi, Ratna. (2020). Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. “Akuntabilitas dana desa di desa sawah kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar”.

Garda Fajar Panuluh, Skripsi: “*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*”(Ponogoro: Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

Nafisaton, Skripsi: “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bukit Indah Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie*”(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry).

Deva Khairudin, Muchamad. 2017. ”Peran Pemerintah Desa Dalam Urusan Pengelolaan Dana Desa”. Jakarta Timur: PT Remaja Rosdya Karya.

Sri Mulyaningsih, skripsi : “*Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkalan*”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung. 2019,

Widiyanti, Arista. (2017). Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa”.

**Artikel/Website Resmi Pemerintah**

<https://dosenppkn.com/pengertian-dana-desa/>

<https://www.blangdhod.desa.id/profil/2018/>

[www.blangdhod.desa.id](http://www.blangdhod.desa.id)

<https://klc.kemenkeu.go.id/pusknpk-sanksi-terkait-penyaluran-dana-desa/>

Solihin, Dadang. 2007. "Good Governance Di Sektor Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik". (online)

<https://www.slideshare.net/DadangSolihin/penerapan-good-governancedi-sektor-publik-untuk>

